2022

STANDAR PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

LPMU

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Universitas Nurul Hasanah Kutacane

Jalan Ahmad Yani No. 23, Pulo Kemiri, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara

UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

Jln. Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam
Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara
Tep. (0629) 21934, Fax (0629) 21934

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Nomor : 255/UNH YNH-KCN/SK/III/2022

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah.
b. Bahwa lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah mencakup aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang akademik dan non akademik.
c. Bahwa Dokumen Kebijakan SPMI sebagai dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Dokumen Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Dokumen Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

Kedua : Menetapkan Dokumen Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

Jln. Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam
Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara
Tep. (0629) 21934, Fax (0629) 21934

Ketiga : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada masyarakat.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 18 AGUSTUS 2022
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Rektor,

Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH
NIDN. 0105076701

Tembusan Yth:
1. Ketua Yayasan Nurul Hasanah Kutacane di Aceh Tenggara
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal.

	UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE		
	STANDAR PENELITIAN		
	Kode: M.Plt/LPMU/UNH/2022-003-0006	Tgl. Terbit: 18 Agustus 2022	Revisi: 0

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Penetapan	Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH	Rektor		18 Agustus 2022
2. Persetujuan	Hj. Murniati, S.Kep., M.Kes	Ketua Senat UNH		17 Agustus 2022
3. Pengendalian	Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPMU		17 Agustus 2022
4. Pemeriksa	Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM		15 Agustus 2022
5. Perumusan	Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua Tim		08 Agustus 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Hasanah Kutacane, tahun 2022. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) telah berhasil menyelesaikan Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola Universitas Nurul Hasanah sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal. Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada Standar melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di Universitas Nurul Hasanah.

Kutacane, 08 Agustus 2022
Ketua LPMU,

Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

DEFINISI ISTILAH

1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Standar Nasional penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan pinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. **Perguruan tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
5. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
7. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
8. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Rencana Induk Penelitian** (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Nurul Hasanah dalam jangka waktu tertentu.
10. **Hak Cipta dan Hak Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
11. **Hak Kekayaan Intelektual** adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	.....	i
KATA PENGANTAR	.....	ii
DEFINISI ISTILAH.	.....	iii
DAFTAR ISI.	.....	iv
BAB I. **PENDAHULUAN**	.....	1
1.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Nurul Hasanah.	.....	1
1.2. Latar Belakang.	.....	2
1.3. Dasar Hukum Dalam Penentuan Standar SPMI.	.....	3
1.4. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Pencapaian Standar Pendidikan.	.....	3
1.5. Dokumen Terkait.	.....	4
BAB II. **PERNYATAAN STANDAR**	.....	5
2.1. Standar Hasil Penelitian.	.....	5
2.2. Standar Isi Penelitian.	.....	11
2.3. Standar Proses Penelitian.	.....	14
2.4. Standar Penilaian Penelitian.	.....	19
2.5. Standar Peneliti.	.....	22
2.6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.	.....	25
2.7. Standar Pengelolaan Penelitian.	.....	30
2.8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.	.....	34
BAB III. **PENUTUP**	.....	37
DAFTAR PUSTAKA.	.....	38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS NURUL HASANAH.

Visi.

"Menjadi Universitas berbasis kesehatan yang berperan aktif dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang unggul dan berjiwa wirausaha (*enterpreneur*) serta mengedepankan iptek di tingkat nasional"

Misi.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional, kreatif, dan inovatif agar menghasilkan *techno-sociopreneur* yang dan berakhlak mulia berlandaskan iman dan takwakepada tuhan yang maha esa;
2. Melaksanakan riset dan pengembangan ipteks dalam bidang kesehatan, pendidikan terapan, dan rekayasa sistem yang transformatif dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Mengembangkan pusat layanan dan kerjasama inovasi untuk menghasilkan produk terapan yang berdaya saing;
4. Memperkuat sistem manajemen dan tata kelola perguruan tinggi modern berbasis teknologi informasi dalam menumbuhkembangkan suasana akademik yang kondusif menuju *good university governace*.

Tujuan.

1. Menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* yang memiliki kompetensi unggul dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan jumlah riset terapan berdaya saing dan memperluas karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang terdiseminasi dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatkan jumlah layanan dan kerjasama inovasi sebagai bagian dari pengabdian masyarakat;
4. Menjadikan Universitas nurul hasanah kutacane sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi di aceh.

1.2. LATAR BELAKANG.

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Nurul Hasanah sebagai perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian di samping menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 yang menyebutkan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Secara umum tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nurul Hasanah meliputi:

1. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia;
5. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional;
7. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
8. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Ketentuan di dalam seluruh peraturan Rektor dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengakomodasi perubahan - perubahan kebijakan nasional yang terbaru, juga digunakan sebagai acuan di dalam pengembangan standar SPMI. Selanjutnya untuk memudahkan dalam sistem mendokumentasian, nomor dan kode standar, rumusan standar mengikuti urutan dan standar SN-Dikti (Permendikbud No. 3/2020), dan ditambahkan dengan standar yang telah dilakukan di Universitas Nuruh Hasanah.

Standar yang ditetapkan terdiri dari: (i) standar hasil penelitian, (ii) standar isi penelitian, (iii) standar proses penelitian, (iv) standar penilaian penelitian, (v) standar peneliti, (vi) standar sarana dan prasarana penelitian, (vii) standar pengelolaan penelitian, dan (viii) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

1.3. DASAR HUKUM DALAM PENENTUAN STANDAR SPMI.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
7. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021

1.4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN.

- Rektor
- Wakil Rektor

- Dekan
- Kepala Program Studi
- Biro Laboratoriumoratoriumoratorium dan Perpustakaan (BLPT)
- Urusan Pengelolaan Sistem Informasi (UPSI).
- Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)
- Dosen
- Mahasiswa

1.5. DOKUMEN TERKAIT.

1. Dokumen Standar Hasil Penelitian.
2. Dokumen Standar Isi Penelitian.
3. Dokumen Standar Proses Penelitian
4. Dokumen Standar Penilaian Penelitian.
5. Dokumen Standar Peneliti.
6. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.
7. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Dokumen Standar Pembiayaan Penelitian

BAB II
PERNYATAAN STANDAR

2.1. STANDAR HASIL PENELITIAN.

2.1.1. Rasional Standar.

Standar hasil penelitian merupakan sebuah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dan sebagai sebuah alat ukur dari kualitas penelitian itu sendiri. Hasil penelitian di lingkungan Universitas Nurul Hasanah kemudian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Selain penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen juga diharapkan pengembangan hasil dari penelitian mahasiswa. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Nurul Hasanah. Adapun hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar hasil penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

2.1.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua LPPM
6. Dosen
7. Mahasiswa

2.1.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar hasil penelitian terdiri dari sub butir standar 2.1.3.1 sd 2.1.3.7

2.1.3.1. Universitas Nurul Hasanah menetapkan standar hasil penelitian sebagai kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

Pernyataan isi standar 2.1.3.1

1. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Mutu hasil penelitian ditetapkan atas dasar pertimbangan arah pengembangan IPTEK, yang memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dan selaras dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Hasanah.
3. Fakultas memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi.
4. Mutu hasil penelitian ditetapkan melalui kriteria luaran penelitian yang telah dijanjikan dalam kontrak penelitian,
5. Hasil penelitian meliputi luaran wajib dan luaran tambahan sesuai yang dipersyaratkan pada tiap skema penelitian dan tujuan dilaksanakannya penelitian, dan
6. Hasil penelitian memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal.

2.1.3.2. Universitas Nurul Hasanah wajib mengarahkan hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pernyataan isi standar 2.1.3.2

1. Hasil penelitian memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat secara luas.
2. Hasil penelitian dasar diarahkan untuk kebermanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Hasil penelitian terapan diarahkan untuk menghasilkan karya inovasi yang dilindungi hak kekayaan intelektualnya oleh Universitas Nurul Hasanah dan memberikan manfaat pada masyarakat.
4. Hasil penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan karya produktif atau inovatif yang memberikan dampak ekonomi atau sosial di masyarakat.

5. Hasil penelitian diarahkan untuk memperkuat daya saing bangsa dengan berfokus pada substitusi impor untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) baik TKDN komponen maupun TKDN pengembangan

2.1.3.3. Universitas Nurul Hasanah memfasilitasi pencapaian hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.1.3.3

Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia dan/atau membahayakan kepentingan umum wajib disebarluaskan dalam bentuk salah satu berikut ini:

1. Publikasi ilmiah dalam: jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan atau jurnal nasional.
2. Pemakalah dalam temu ilmiah: internasional, nasional, dan/atau lokal.
3. *Keynote* atau *Invited speaker* dalam temu ilmiah: internasional, nasional, dan/atau lokal.
4. *Visiting lecturer* dalam skala: internasional, nasional.
5. Hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bentuk: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, Indikasi Geografis, Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu.
6. Teknologi tepat guna.
7. Model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial.
8. Buku ajar atau buku teks ber-ISBN, atau buku referensi, atau monograf, atau book chapter
9. Karya cipta seni.
10. Buku dokumentasi seni.
11. Karya inovasi, terutama terkait penanganan masalah atau isu nasional/internasional yang sedang berlangsung.
12. Kebijakan atau model sesuai yang tercantum pada Renstra Penelitian Universitas Nurul Hasanah.

2.1.3.4. Program Studi menetapkan hasil penelitian mahasiswa dalam memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik,

memenuhi capaian pembelajaran sesuai dengan level KKNI, dan ketentuan peraturan akademik.

Pernyataan isi standar 2.1.3.4

1. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan etika ilmiah, kaidah dan metode ilmiah, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Nurul Hasanah,
2. Hasil penelitian mahasiswa program sarjana, merupakan hasil kemampuan dalam mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai sosial dan humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni,
3. Semua atau sebagian hasil penelitian ditulis dalam bentuk makalah yang diunggah pada laman Universitas Nurul Hasanah, baik untuk dipublikasikan atau dijadikan repositori, atau HKI yang terdaftar, untuk syarat kelulusan program sarjana,
4. Laporan hasil penelitian disusun secara deskriptif saintifik dalam bentuk buku tugas akhir (diploma dan sarjana).
5. Penelitian harus didokumentasikan, disimpan, diamankan, dan dapat ditemukan kembali untuk menjamin kesahihannya,
6. Penelitian dan hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk buku maupun makalah yang dipublikasikan wajib dihindarkan dari plagiat dan memenuhi etika ilmiah.

2.1.3.5. Universitas Nurul Hasanah memfasilitasi keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.

Pernyataan isi standar 2.1.3.5

Universitas Nurul Hasanah memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan:

a. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.
b. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional.
c. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
d. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.

2.1.3.6. Universitas Nurul Hasanah menjamin tercapainya target luaran wajib dan luaran tambahan penelitian untuk memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal..

Pernyataan isi standar 2.1.3.6

Hasil penelitian wajib memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan baik di level internal maupun eksternal yang diukur dari ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan penelitian sesuai dengan skema penelitian.

2.1.3.7. Universitas Nurul Hasanah memberikan perlindungan terhadap hasil penelitian yang bersifat rahasia.

Pernyataan isi standar 2.1.3.7

Laporan substansi penelitian yang bersifat rahasia, terutama metodologi dan hasil tidak dipublikasikan sesuai dengan batas waktu yang tertera pada surat perjanjian kerahasiaan (*non disclosure agreement*).

2.1.4. Strategi Pencapaian Standar.

1. Pelatihan bagi dosen, mahasiswa, dan tendik dalam penyusunan proposal penelitian agar mencapai standar mutu hasil penelitian.
2. Pelatihan bagi dosen dan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah berkualitas.
3. Pelatihan dan pendampingan bagi dosen dan mahasiswa dalam penyusunan dokumen hak kekayaan intelektual dan buku-buku ilmiah.
4. Pendampingan bagi dosen dalam penyusunan dokumen kerjasama dan bantuan realisasi penciptaan *income generation* hasil penelitian pengembangan.
5. Terdapat dokumen Rencana Induk Pengembangan, dan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Hasanah.
6. Terdapat buku panduan bagi dosen, peneliti, mahasiswa dan tendik dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi penelitian, termasuk penelitian yang bersifat rahasia.
7. Fasilitasi dalam pengembangan purwarupa hasil penelitian dan inovasi.
8. Pendokumentasian kegiatan penelitian dan inovasi.
9. Penyediaan dana untuk pencapaian hasil penelitian dan inovasi.
10. Fasilitasi diseminasi hasil penelitian dan inovasi.
11. Fasilitasi forum kerjasama dengan masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan industri.

2.1.5. Indikator Capaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Hasil Penelitian meliputi:

1. Jumlah luaran wajib penelitian dan inovasi yang diukur dari jumlah penelitian yang didanai tiap tahun dengan target capaian 100%.
2. Kualitas luaran wajib penelitian dan inovasi diukur dengan kriteria yang ditetapkan melalui sebuah peraturan atau panduan dari LPPM yang bertanggung jawab di Universitas Nurul Hasanah dengan target dipenuhi oleh semua penelitian yang didanai.
3. Jumlah dan kualitas hasil penelitian dan inovasi yang bersifat tambahan wajib selaras dengan tujuan pelaksanaan penelitian.
4. Tersedianya dokumentasi proposal, perkembangan pelaksanaan dan hasil penelitian dan inovasi secara periodik.
5. Tersedianya dokumentasi seluruh proses penelitian dan inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa.
6. Semua dokumen hasil penelitian dan inovasi disimpan untuk memudahkan penelusuran dan menjamin kesahihannya.
7. Prosentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen berdasarkan data capaian kinerja Program Studi dengan target 100%.
8. Jumlah kerjasama dengan mitra penelitian dan inovasi di luar Universitas Nurul Hasanah.
9. Jumlah pengakuan untuk menjadi narasumber, editor atau reviewer pada kegiatan-kegiatan penelitian, inovasi, atau karya-karya ilmiah.
10. Jumlah penghargaan atas hasil penelitian dan inovasi yang dicapai dari lembaga yang terpercaya, dalam berbagai bentuk.

2.2. STANDAR ISI PENELITIAN.

2.2.1. Rasional Standar.

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu isi penelitian. Isi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang akan dikaji oleh peneliti untuk pengembangan iptek. Secara nasional, bidang fokus penelitian yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) harus dilaksanakan oleh seluruh peneliti yang berasal dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan/atau masyarakat. Adapun terminologi kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana di jelaskan pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, sedangkan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri juga harus mendukung tercapainya CPL

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar isi penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

2.2.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua LPPM
6. Dosen
7. Mahasiswa

2.2.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar isi penelitian terdiri dari sub butir standar 2.2.3.1 sd 2.2.3.3

2.2.3.1. LPPM harus menetapkan isi penelitian dasar, terapan, dan pengembangan mengacu pada standar nasional.

Pernyataan isi standar 2.2.3.1

1. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru,
2. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, sesuai dengan kategori jenis dan *stakeholders* terkait,
3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus berorientasi pada keselamatan dan keamanan bangsa dan negara.

2.2.3.2. Materi pada penelitian dasar, terapan, dan pengembangan mencakup materi yang selaras dengan peta jalan penelitian nasional.

Pernyataan isi standar 2.2.3.2

Materi penelitian yang dikategorikan dalam jenis penelitian dan inovasi sesuai dengan kategori jenis dari kementrian yang mengelola riset dan inovasi dan dijabarkan dalam peta jalan penelitian Universitas Nurul Hasanah yang selaras dengan peta jalan penelitian nasional.

2.2.3.3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk mendukung tercapainya Visi Misi Universitas Nurul Hasanah.

Pernyataan isi standar 2.2.3.3

Materi kajian khusus penelitian dan inovasi yang mengikuti renstra Universitas Nurul Hasanah bidang penelitian yang mendukung tercapainya Visi Misi Universitas Nurul Hasanah yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, sosial, dan humaniora.

2.2.4. Strategi Pencapaian Standar.

1 Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal penelitian.
2 Penyediaan (buku) panduan bagi dosen dalam merencanakan (membuat proposal), melaksanakan, evaluasi penelitian.
3 Penyediaan dana penelitian sesuai dengan skema penelitian.

4 Penentuan topik-topik atau fokus riset, terutama unggulan dan pendukung unggulan, oleh LPPM yang menangani bidang penelitian.
5 Pemantauan dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan penelitian secara administratif maupun di lapangan.
6 Penyediaan basis data penelitian oleh LPPM yang menangani bidang penelitian yang dapat digunakan untuk menjamin ketidakberulangan pengusulan judul penelitian, dan menjamin keberlanjutan penelitian.
7 Pendokumentasian data penelitian mahasiswa secara integratif di sistem yang dibangun LPPM yang menangani bidang penelitian dengan dukungan data dari program studi.
8 Adanya kemitraan dengan pihak industri, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan masyarakat.

2.2.5. Indikator Capaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Isi Penelitian, dengan mengukur:

1 Kesesuaian topik dan isi penelitian dengan peta jalan (*road map*) penelitian LPPM yang menangani bidang penelitian yang selaras dengan Visi dan Misi Universitas Nurul Hasanah.
2 Ketersediaan *logbook* penelitian sebagai bagian dari pemantauan isi penelitian.
3 Pelaksanaan monev penelitian.
4 Ketersediaan luaran hasil penelitian yang sesuai dengan skema penelitian untuk menunjukkan jaminan keberhasilan pelaksanaan isi penelitian.
5 Tersedianya basis data penelitian tingkat Universitas Nurul Hasanah.
6 Jumlah hasil penelitian yang bermanfaat bagi industri, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

2.3. STANDAR PROSES PENELITIAN.

2.3.1. Rasional Standar.

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian dan inovasi yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian dan inovasi merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Proposal penelitian dan inovasi yang direncanakan harus sesuai dengan peta jalan dan topik yang dikembangkan oleh Universitas Nurul Hasanah. Penelitian dimaksudkan selain berorientasi terhadap luaran penelitian, yaitu penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dan/atau inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, juga harus mendukung tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan penyelenggaraan MBKM.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar isi penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

2.3.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua LPPM
6. Dosen
7. Mahasiswa

2.3.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar proses penelitian terdiri dari sub butir standar 2.3.3.1 sd 2.3.3.5

2.3.3.1. Penelitian harus dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

Pernyataan isi standar 2.3.3.1

Perencanaan:

a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian dan inovasi.
b. Adanya dana yang memadai
c. Tersedianya fasilitas penelitian dan inovasi yang memadai

Pelaksanaan:

a. Alokasi dana yang memadai untuk penelitian dan inovasi
b. Dilakukannya kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan penelitian dan inovasi

Evaluasi:

a. Penilaian terhadap luaran penelitian dan inovasi secara konsisten oleh LPPM yang menangani bidang penelitian dan inovasi
b. Penilaian terhadap pelaksanaan penelitian dan inovasi oleh LPPM yang menangani bidang penelitian
c. Evaluasi diri dari peneliti terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan yang dijanjikan dalam proposal penelitian.
d. Evaluasi diri manajemen penelitian dilakukan oleh LPPM yang menangani Bidang Penelitian yang mencakup:
    - Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
    - Proses, waktu, dan instrumen evaluasi
    - Anggaran dana
    - Luaran penelitian
    - Pemberian penghargaan untuk peneliti/penelitian terbaik
    - Laporan tahunan.

Pelaporan:

Peneliti melaporkan kegiatan penelitian dan luaran penelitian kepada LPPM yang menangani bidang penelitian.

2.3.3.2. Peneliti harus melakukan kegiatan penelitian dan inovasi dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Pernyataan isi standar 2.3.3.2

Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, merupakan unsur yang dinilai pada:

1. Kelayakan proposal penelitian dan inovasi
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan inovasi
3. Pelaporan pelaksanaan penelitian dan inovasi.

2.3.3.3. Universitas Nurul Hasanah harus memfasilitasi kegiatan penelitian dan inovasi dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

Pernyataan isi standar 2.3.3.3

Di semua lokasi pelaksanaan penelitian yaitu laboratorium, bengkel atau studio, dan tempat lain di dalam kampus Universitas Nurul Hasanah, harus tersedia:

1. Sarana dan prasarana penelitian yang memadai untuk mendukung tercapainya luaran penelitian dan inovasi yang memiliki kebermanfaatan dan diakui dalam bentuk Kekayaan Intelektual (KI)
2. Peralatan dan rambu untuk keamanan dan keselamatan
3. Lingkungan kerja tempat penelitian yang mematuhi protokol kesehatan lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku.

2.3.3.4. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka meneliti dan pelaksanaan MBKM harus memenuhi standar proses penelitian dan inovasi, CPL program studi, dan ketentuan peraturan akademik di Universitas Nurul Hasanah.

Pernyataan isi standar 2.3.5.4

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan:

1 Penggunaan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

2 Memenuhi kriteria capaian pembelajaran lulusan (CPL) prodi dan baku mutu MBKM

3 Memenuhi ketentuan peraturan akademik dan baku mutu pendidikan

2.3.3.5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka pelaksanaan tugas akhir dinyatakan dalam besaran sks (satuan kredit semester)

Pernyataan isi standar 2.3.5.5

Lama waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa diploma, sarjana, sarjana terapan, mengikuti beban yang ditetapkan di standar nasional pendidikan tinggi yang berlaku.

2.3.4. Strategi Pencapaian Standar.

1 Adanya pelatihan bagi para peneliti dalam penyusunan proposal penelitian.
2 Tersedianya buku panduan lengkap bagi para peneliti.
3 Ketersediaan peta jalan penelitian.
4 Tersedianya pendampingan penyusunan dokumen HKI.
5 Tersedianya sistem informasi manajemen penelitian, inovasi, dan HKI.
6 Tersedianya formulir untuk memantau pelaksanaan penelitian bagi para peneliti.
7 Tersedia template laporan penelitian.
8 Adanya proses evaluasi yang mengikuti tahapan PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan).
9 Tersedianya dukungan penyempurnaan penulisan publikasi (misal *proofreading* dan klinik penulisan).
10 Tersedianya sosialisasi dan disseminasi hasil penelitian dan inovasi yang bermanfaat secara luas.
11 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi di awal, tengah, dan akhir masa pelaksanaan.
12 Tersedianya instrumen evaluasi proses yang dapat berupa rubrik, portfolio, atau hasil karya desain, mengacu pada standar nasional dan/atau standar internasional
13 Adanya *transfer knowledge* yang memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian mahasiswa.
14 Adanya pelaksanaan seminar proposal, kemajuan, dan laporan akhir penelitian bagi para peneliti.

2.3.5. Indikator Capaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Proses Penelitian, dengan mengukur:

1 Keselarasan tema penelitian dan inovasi dengan peta jalan penelitian Universitas Nurul Hasanah yang telah dijabarkan dalam rencana induk penelitian Universitas Nurul Hasanah.
2 Hasil pemantauan dan evaluasi *logbook* penelitian dan inovasi.
3 Laporan akhir yang sesuai dengan kontrak penelitian dan inovasi.
4 Ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan penelitian dan inovasi.

2.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.

2.4.1. Rasional Standar.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Sesuai dengan Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 Pasal 49, standar penilaian penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Nurul Hasanah.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar isi penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

2.4.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua LPPM
6. Dosen
7. Mahasiswa

2.4.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar penilaian penelitian terdiri dari sub butir standar 2.3.4.1 sd 2.3.4.4

2.4.3.1. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian.

Pernyataan isi standar 2.4.3.1

Prinsip dalam penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian adalah:

1 Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
2 Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
3 Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
4 Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2.4.3.2. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

Pernyataan isi standar 2.4.3.2

Penilaian terhadap usulan penelitian dengan menggunakan rubrik untuk kriteria:

1 Kesesuaian dengan peta jalan penelitian dan peta jalan unit yang menaunginya.
2 Kesesuaian materi penelitian dengan materi pada proposal penelitian
3 Kesesuaian dana penelitian
4 Kesesuaian kompetensi bidang ilmu peneliti
5 Kesesuaian rencana waktu pelaksanaan

Penilaian terhadap proses penelitian dengan menggunakan rubrik untuk kriteria:

1 Kesesuaian waktu penelitian dengan waktu yang direncanakan dalam proposal penelitian
2 Kesesuaian belanja penelitian dengan usulan penelitian
3 Kesesuaian waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian
4 Kesesuaian luaran penelitian dengan luaran yang dijanjikan dalam proposal penelitian

2.4.3.3. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dan inovasi dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

Pernyataan isi standar 2.4.3.3

Penilaian terhadap proposal dan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh reviewer yang kompeten dan independen menggunakan metode dan instrumen dengan mengacu pada panduan hibah penelitian dan inovasi.

2.4.3.4. Penilaian terhadap penelitian dan inovasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau MBKM diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Nurul Hasanah.

Pernyataan isi standar 2.4.3.4

Penilaian proposal dan pelaksanaan penelitian tugas akhir, atau MBKM menggunakan instrumen rubrik ketercapaian CP Lulusan dan baku mutu lulusan.

2.4.4. Strategi Pencapaian Standar.

1 Penyediaan buku panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi penelitian dan inovasi.
2 Pembentukan tim reviewer di LPPM yang mengelola bidang penelitian dan inovasi.
3 Pelatihan atau sosialisasi kepada para dosen dalam penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian dan inovasi.
4 Pelatihan untuk reviewer dalam memberikan penilaian penelitian dan inovasi secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
5 Penyediaan matakuliah dalam perancangan dan pelaksanaan penelitian dan inovasi mahasiswa sarjana/sarjana terapan.
6 Seminar proposal penelitian dan inovasi oleh mahasiswa, sarjana/sarjana terapan.
7 Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan inovasi dosen dan mahasiswa tahap sarjana/sarjana terapan.

2.4.5. Indikator Capaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Penilaian Penelitian dan Inovasi, dengan mengukur:

1 Tersedianya buku panduan bagi para penilai (reviewer penelitian dan inovasi, penguji TA)
2 Terlaksananya pelatihan atau sosialisasi kepada para peneliti
3 Terlaksananya pelatihan reviewer
4 Terlaksananya kegiatan penilaian penelitian dan inovasi

2.5. STANDAR PENELITI.

2.5.1. Rasional Standar.

Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang mutu pelaksana penelitian. Peneliti adalah pelaksana penelitian yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan, kualifikasi akademik, dan tingkat kedalaman penelitian. Dengan adanya standar peneliti, maka jaminan akan terlaksananya penelitian dengan baik dan dihasilkannya luaran penelitian sesuai dengan yang diharapkan dapat dicapai.

Berkaitan dengan uraian tersebut, Universitas Nurul Hasanah menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 pasal 50, standar peneliti tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian dan standar penilaian penelitian.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar isi penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

2.5.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua LPPM
6. Dosen
7. Mahasiswa

2.5.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar peneliti terdiri dari sub butir standar 2.5.3.1 sd 2.5.3.2

2.5.3.1. Peneliti adalah dosen dengan kualifikasi sesuai dengan persyaratan untuk jenis dan skema pendanaan Universitas Nurul Hasanah, nasional, dan internasional.

Pernyataan isi standar 2.5.3.1

1 Peneliti untuk pelaksana penelitian dengan dana Universitas Nurul Hasanah, nasional, dan internasional harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemberi dana.
2 Peneliti untuk pelaksana penelitian dengan dana nasional (skema dasar, terapan, pengembangan), Universitas Nurul Hasanah, dan Internasional harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan skema penelitian.

2.5.3.2. Persyaratan Peneliti sesuai dengan skema penelitian

Pernyataan isi standar 2.5.3.2

1 Peneliti adalah dosen tetap Universitas Nurul Hasanah dan masih aktif.
2 Peneliti berafiliasi dengan Laboratorium yang ada di Universitas Nurul Hasanah.
3 Peneliti memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik yang diusulkan.
4 Peneliti wajib menegakkan kode etik pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai hasil penelitian.
5 Peneliti yang menggunakan objek penelitian hewan dan manusia wajib mendapatkan persetujuan dari komite etik.
6 Peneliti wajib meningkatkan kompetensi keilmuan secara berkelanjutan.
7 Peneliti yang melakukan penelitian terapan wajib meningkatkan kesiapterapan hasil penelitian dalam upaya hilirisasinya.
8 Tim peneliti harus mempunyai *track record* memadai dalam bidang yang diteliti.
9 Peneliti wajib meningkatkan budaya kolaborasi untuk pemecahan permasalahan penelitian dan pengembangan inovasi .

2.5.4. Strategi Pencapaian Standar.

1 Pembaharuan (update) rutin data dosen di Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan SINTA yang dilakukan oleh Universitas Nurul Hasanah dengan masukan dari LPPM yang menangani bidang penelitian dan inovasi.
2 Peningkatan kualifikasi dosen dan pelibatan pihak lain termasuk mahasiswa sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya.
3 Sistem informasi terpadu sebagai bagian dari sistem seleksi administrasi terkait keanggotaan peneliti.
4 Penyediaan hibah untuk peningkatan kualifikasi peneliti baik penelitian monodisiplin maupun multidisiplin.
5 Pelaksanaan workshop secara rutin untuk peningkatan kompetensi peneliti.

6 Layanan pendampingan peningkatan pencapaian luaran penelitian dan inovasi.

2.5.5. Indikator Capaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Peneliti, dengan mengukur:

1 Peningkatan kualifikasi akademik peneliti
2 Peningkatan kompetensi dan rekognisi peneliti
3 Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian
4 Rekam jejak karya ilmiah dan pengalaman penelitian

2.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.

2.6.1. Rasional Standar.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pada kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar sarana dan prasarana menunjang pada berjalannya suatu penelitian dengan baik. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan sarana dan prasarana penelitian harus dapat menjamin pada kelayakan, keberlangsungan serta keberlanjutan dari penelitian. Fasilitas penelitian merupakan kunci penting dalam penyelesaian pelaksanaan sebuah penelitian. Selain itu, para peneliti perlu mendapatkan kenyamanan, keselamatan kerja, dan keamanan serta lingkungan yang mendukung pelaksanaan penelitian.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar isi penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

2.6.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua LPPM
6. Dosen
7. Mahasiswa

2.6.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar sarana dan prasarana penelitian terdiri dari sub butir standar 2.6.3.1 sd 2.6.3.8

2.6.3.1. Universitas Nurul Hasanah menyediakan sarana dan prasarana penelitian.

Pernyataan isi standar 2.6.3.1

Universitas Nurul Hasanah wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian berkaitan dengan fasilitas, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.

2.6.3.2. Universitas Nurul Hasanah menyediakan fasilitas penelitian.

Pernyataan isi standar 2.6.3.2

Universitas Nurul Hasanah wajib :

1 Menyusun perencanaan pengadaan peralatan
2 Melaksanakan pengadaan peralatan
3 Menyediakan SOP penggunaan peralatan
4 Melakukan pemeliharaan peralatan
5 Melakukan evaluasi kelayakan peralatan berdasarkan perkembangan/modernisasi teknologi dan kebutuhan
6 Mengadakan pelatihan K3
7 Menyediakan SDM Laboratorium dengan kompetensi yang sesuai
8 Menyediakan kemudahan penggunaan peralatan yang mendukung riset internal
9 Mengupayakan akses tehadap peralatan yang belum tersedia di Universitas Nurul Hasanah sesuai dengan kebutuhan.

2.6.3.3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu sesuai dengan kriteria nasional keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

Pernyataan isi standar 2.6.3.3

Semua laboratorium wajib memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan yang dibuktikan dengan SOP terkait operasional peralatan, perawatan, dan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan di masing – masing laboratorium.

2.6.3.4. Semua tempat/aktifitas penelitian di Universitas Nurul Hasanah wajib memberikan *safety induction* kepada calon pengguna laboratorium minimal satu tahun sekali di awal semester.

Pernyataan isi standar 2.6.3.4

Universitas Nurul Hasanah, melalui kepala Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT), wajib memberikan induksi kesehatan dan keselamatan umum setiap awal semester pada tahun ajaran baru. Induksi ini harus memastikan informasi berikut ini disampaikan kepada mahasiswa.

1 Universitas Nurul Hasanah memiliki Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berlaku untuk seluruh pengguna laboratorium

2 Prosedur darurat untuk laboratorium
3 Persyaratan untuk pelaporan kecelakaan dan insiden 'nyaris celaka' kepada dosen dan/atau tutor
4 Pelaporan segala kondisi medis, alergi, cacat fisik atau mental atau keadaan pribadi yang dapat menempatkan para mahasiswa dalam risiko selama di kelas atau di tempat aktifitas di laboratorium
5 Kebijakan dan prosedur laboratorium yang relevan dengan kelas praktikum
6 Persyaratan untuk wajib memakai Alat Pelindung Diri (APD) untuk dosen dan mahasiswa selama beraktifitas di laboratorium sesuai dengan kebutuhan
7 Pemberitahuan tentang risiko kegagalan membawa APD yang diperlukan (misal jas laboratorium, alas kaki tertutup, kacamata keselamatan)
8 Penyediaan sarana protokol kesehatan sesuai yang diperlukan

2.6.3.5. Semua laboratorium, minimal mempunyai sarana yang memenuhi standar untuk kemananan dan keselamatan pengguna laboratorium.

Pernyataan isi standar 2.6.3.5

Universitas Nurul Hasanah wajib menyediakan sarana laboratorium yang diperlukan, untuk menjamin keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L), yang meliputi :

1 Baju laboratorium, masker, sarung tangan, kacatamata laboratorium, dan alat pelindung diri (APD) pada saat kondisi khusus
2 Meja dan kursi laboratorium
3 Tersedianya akses internet dengan kecepatan yang sesuai standar internasional untuk komunikasi, pengendalian peralatan, akuisisi data, dan eksplorasi sumber-sumber acuan penelitian
4 Tersedianya perlengkapan peralatan riset untuk di luar ruangan laboratorium (lapangan)
5 Sarana untuk protokol Kesehatan.
6 Lemari penyimpan bahan-bahan penelitian
7 Lemari untuk peletakan tas mahasiswa
8 Lemari asam (sesuai kebutuhan)
9 Alat pemadam kebakaran
10 Alat pendeteksi asap untuk beberapa tipe laboratorium
11 Wastafel, penyiram, dan pancuran untuk pengguna zat berbahaya

2.6.3.6. Semua laboratorium, minimal mempunyai prasarana yang memenuhi standar untuk kenyamanan dalam bekerja di laboratorium.

Pernyataan isi standar 2.6.3.6

1 Tersedianya pengkondisi ruangan untuk suhu nyaman
2 Tersedianya sistem pencahayaan dengan standar minimal untuk bekerja di Laboratorium
3 Tersedianya ventilasi udara yang baik
4 Tersedianya unit penyimpan dan / atau pengolah limbah
5 Tersedianya ruang kerja untuk supervisor dan tutor
6 Tersedianya ruang kerja untuk para peneliti termasuk mahasiswa
7 Tersedianya laboratorium khusus untuk penelitian yang memerlukan standar tertentu

2.6.3.7. Semua pengguna laboratorium harus mematuhi peraturan laboratorium.

Pernyataan isi standar 2.6.3.7

Peraturan umum:

1 Semua pengguna laboratorium, harus diberi pelatihan untuk proses evakuasi (simulasi kondisi darurat)
2 Waspadai posisi keluar dari semua area kerja dan dari semua tingkat bangunan
3 Merokok dilarang di semua gedung di Universitas Nurul Hasanah
4 Makanan dan minuman (termasuk minum dari botol air) tidak boleh dikonsumsi di Laboratorium

2.6.3.8. Terdapat sosialisasi terkait penggunaan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium kepada pengguna laboratorium, minimal satu kali per semester, dan dibuat dokumen panduan nya.

Pernyataan isi standar 2.6.3.8

Setiap laboratorium wajib mengadakan sosialisasi tentang peraturan, rambu-rambu (tempat alat pemadam kebakaran, tegangan tinggi, cairan berbahaya, titik kumpul, dan lain-lain) dan panduan untuk pengguna laboratorium agar mengikuti SOP di tiap laboratorium yang mengacu pada keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).

Bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus:

1 Mahasiswa berkebutuhan khusus mungkin berisiko lebih tinggi dari paparan bahan kimia dan bahaya tertentu. Pada awal semester, Program Studi, dosen dan tutor

berkewajiban menyarankan mahasiswa untuk menghubungi koordinator Mata Kuliah (MK).

2 Untuk laboratorium yang memiliki risiko terhadap bahan kimia, arus listrik, maupun radiasi dan sejenisnya, penilaian risiko harus dilakukan oleh tutor/dosen/koordinator MK untuk semua bahan kimia atau bahan biologis yang akan digunakan selama kelas-kelas praktis.

2.6.4. Strategi Pencapaian Standar.

1 Perencanaan sarana dan prasarana penelitian
2 Penyediaan dana untuk keperluan sarana dan prasarana penelitian
3 Pengadaaan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perencanaan
4 Penyediaan panduan terkait sarana dan prasarana penelitian di Universitas Nurul Hasanah.
5 Pelatihan bagi dosen, tendik, dan mahasiswa (bisa dalam bentuk kuliah) dalam memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian
6 Adanya inspeksi dan perawatan terjadwal terhadap kelaikan sarana dan prasarana penelitian

2.6.5. Indikator Capaian Standar.

1 Tersedianya perencanaan sarana dan prasarana penelitian
2 Tersedianya anggaran untuk sarana dan prasarana penelitian
3 Tersedianya sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perencanaan
4 Adanya panduan terkait sarana dan prasarana penelitian di Universitas Nurul Hasanah
5 Terselenggaranya pelatihan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian di Universitas Nurul Hasanah
6 Terselenggaranya inspeksi dan perawatan terjadwal terhadap kelaikan sarana dan prasarana penelitian

2.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.

2.7.1. Rasional Standar.

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Dalam hal ini maka diperlukan sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola penelitian. Adapun kelembagaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dari perguruan tinggi.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar isi penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

2.7.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua LPPM
6. Dosen
7. Mahasiswa

2.7.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar pengelolaan penelitian terdiri dari sub butir standar 2.7.3.1 sd 2.7.3.5

2.7.3.1. Universitas Nurul Hasanah membentuk sebuah lembaga pengelola penelitian.

Pernyataan isi standar 2.7.3.1

Lembaga pengelola penelitian di Universitas Nurul Hasanah adalah Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang menangani bidang penelitian.

2.7.3.2. LPPM yang menangani bidang penelitian dan inovasi wajib mememiliki rencana strategis (RENSTRA) penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Nurul Hasanah.

Pernyataan isi standar 2.7.3.2

RENSTRA penelitian dan inovasi Universitas Nurul Hasanah dibuat dalam masa 5 (lima) tahunan dan mengacu pada:

1 Peta jalan penelitian dan inovasi yang dikeluarkan oleh LPPM merujuk kepada Kementrian/Lembaga Tingkat Nasional yang menangani bidang penelitian.
2 Visi dan Misi Universitas Nurul Hasanah.

2.7.3.3. LPPM yang menangani bidang penelitian dan inovasi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.

Pernyataan isi standar 2.7.3.3

Pengelolaan penelitian dan inovasi terdiri atas tahap-tahap:

1 Perencanaan penelitian dan inovasi
2 Sosialisasi program penelitian dan inovasi
3 Pelaksanaan penelitian dan inovasi
4 Pemantauan dan evaluasi penelitian dan inovasi
5 Pelaporan kegiatan penelitian dan inovasi

2.7.3.4. LPPM yang menangani bidang penelitian dan inovasi bertugas mengelola penelitian, dengan rincian tugas memenuhi kegiatan minimal sesuai dengan standar nasional.

Pernyataan isi standar 2.7.3.4

LPPM yang menangani bidang penelitian dan inovasi berkewajiban:

1 Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian dan inovasi sesuai dengan rencana strategis penelitian dan inovasi perguruan tinggi;
2 Menyusun dan mengembangkan peraturan dan panduan penelitian dan inovasi;
3 Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal penelitian dan inovasi;
4 Memfasilitasi pelaksanaan semua skema penelitian (termasuk penelitian kerja sama) dan inovasi;
5 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan inovasi;
6 Memfasilitasi diseminasi hasil penelitian dan inovasi;
7 Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, inovasi, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
8 Melaporkan kegiatan penelitian dan inovasi yang dikelolanya;
9 Memfasilitasi hilirisasi produk penelitian dan inovasi.

2.7.3.5. Program studi wajib mengelola pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir yang meliputi Tugas Akhir/Skripsi.

Pernyataan isi standar 2.7.3.5

Program Studi berkewajiban:

1 Melakukan sosialisasi jadwal dan pelaksanaan penelitian terkait Tugas Akhir yang meliputi Tugas Akhir/Skripsi.
2 Melakukan penilaian kelayakan proposal Tugas Akhir/Skripsi.
3 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi.
4 Melakukan pelaporan hasil pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi.

2.7.4. Strategi Pencapaian Standar.

1 Membentuk unit-unit pendukung pengelolaan penelitian dan inovasi
2 Menyusun panduan pengelolaan penelitian dan inovasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan pelaporan hasil/luaran penelitian dan inovasi
3 Menyediakan dan mengelola penyaluran dana penelitian dan inovasi universitas Nurul Hasanah
4 Mengelola dana penelitian dan inovasi dari luar Universitas Nurul Hasanah
5 Melakukan sosialisasi pelaksanaan penelitian dan inovasi
6 Melaksanakan kontrak penelitian dan inovasi tepat waktu
7 Membentuk komite reviewer penelitian dan inovasi
8 Melakukan koordinasi dengan komite etik penelitian
9 Menyediakan sistem informasi manajemen penelitian dan inovasi
10 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi

2.7.5. Indikator Capaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Hasil Penelitian, dengan mengukur:

1 Terbentuknya unit-unit pendukung pengelolaan penelitian dan inovasi
2 Tersusunnya panduan pengelolaan penelitian untuk semua skema
3 Tersedianya dana penelitian dari internal Universitas Nurul Hasanah yang dikelola oleh LPPM yang menangani bidang penelitian dan inovasi
4 Terkelolanya sumber-sumber dana penelitian dari luar Universitas Nurul Hasanah
5 Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan semua skema penelitian

6 Terlaksananya kontrak penelitian antara dosen-tendik dan LPPM yang menangani bidang penelitian dan inovasi yang sesuai kewajaran

7 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi semua penelitian yang dikelola LPPM yang menangani bidang penelitian dan inovasi dan tersedianya laporan akhir yang menggambarkan pengelolaan yang baik

8 Tersedianya layanan laik etik untuk penelitian

9 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian mahasiswa oleh program studi.

2.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.

2.8.1. Rasional Standar.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Di samping sumber daya manusia dan fasilitas penelitian, keberhasilan sebuah penelitian ditunjang oleh ketersediaan dana untuk pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian yang bersumber dari hibah, sponsor, atau dana mandiri.

Pendanaan dan pembiayaan merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Universitas Nurul Hasanah wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan visi dan misi universitas. Oleh karena itu, Universitas Nurul Hasanah menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 54, standar ini mengatur sumber pendanaan penelitian yang dapat berasal dari dalam perguruan tinggi sendiri dan sumber lain seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan luar negeri serta dari masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar isi penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

2.8.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua LPPM
6. Dosen
7. Mahasiswa

2.8.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari sub butir standar 2.8.3.1 sd 2.8.3.5

2.8.3.1. Universitas Nurul Hasanah menyediakan anggaran penelitian dan inovasi yang terprogram dan terencana dengan memperhatikan ketersediaan anggaran Universitas Nurul Hasanah dan jumlah dosen.

Pernyataan isi standar 2.8.3.1

Universitas Nurul Hasanah mengalokasikan anggaran dan dana untuk penelitian dan inovasi yang dikelola oleh LPPM yang menangani bidang penelitian dan inovasi.

2.8.3.2. Universitas Nurul Hasanah, melalui para penelitinya, wajib berkompetisi aktif dalam mendapatkan dana penelitian dan inovasi dari berbagai sumber.

Pernyataan isi standar 2.8.3.2

LPPM yang menangani bidang penelitian dan inovasi Universitas Nurul Hasanah memfasilitasi para peneliti dan inovator untuk mendapatkan pendapatan dari sumber luar Universitas Nurul Hasanah dengan panduan sesuai yang diberikan oleh penyandang dana.

2.8.3.3. Universitas Nurul Hasanah wajib mengupayakan ketersediaan dana penelitian yang cukup memadahi.

Pernyataan isi standar 2.8.3.3

Universitas Nurul Hasanah mengelola anggaran dana penelitian dan inovasi dari berbagai sumber pendapatan, sebesar minimal 10% dari total anggaran Universitas Nurul Hasanah, secara transparan dan bertanggungjawab.

2.8.3.4. LPPM yang menangani bidang penelitian dan inovasi Universitas Nurul Hasanah menetapkan prioritas bagi pendanaan Universitas Nurul Hasanah yang sifatnya kompetitif maupun penugasan.

Pernyataan isi standar 2.8.3.4

Dana Universitas Nurul Hasanah diprioritaskan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi para dosen dan tendik dalam melaksanakan penelitian dan inovasi bersanding dengan skema pendanaan dari luar Universitas Nurul Hasanah sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi peneliti dan inovator.

2.8.3.5. LPPM yang menangani bidang penelitian dan inovasi Universitas Nurul Hasanah menetapkan skema-skema penelitian dan inovasi dengan dana Universitas Nurul Hasanah disertai syarat-syarat dan ketentuannya.

Pernyataan isi standar 2.8.3.5

Universitas Nurul Hasanah menentukan besar dana untuk beberapa skema penelitian dan inovasi sesuai dengan rencana operasional dan alokasi anggaran Universitas Nurul Hasanah.

2.8.4. Strategi Pencapaian Standar.

1 Pengalokasian dana tahunan penelitian dan inovasi di Universitas Nurul Hasanah.
2 Penetapan skema-skema penelitian Universitas Nurul Hasanah baik yang bersifat kompetitif maupun penugasan dan penyebaran informasinya yang terbuka dan transparan.
3 Penyediaan jalur-jalur informasi yang memudahkan calon peneliti mengetahui ketersediaan dana penelitian dan inovasi yang berasal dari hibah penelitian, sponsor, atau dana mandiri, beserta skema dan aturannya.
4 Penetapan panduan dan aturan yang memungkinkan adanya asisten penelitian dan beasiswa pendidikan dari dana penelitian.
5 Penetapan panduan penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan penelitian yang mengacu pada kemandirian Universitas Nurul Hasanah.

2.8.5. Indikator Capaian Standar.

1 Jumlah dana penelitian dan inovasi Universitas Nurul Hasanah
2 Jumlah judul penelitian dan inovasi Universitas Nurul Hasanah dan angka partisipasinya
3 Jumlah dana hibah penelitian dan inovasi dengan sumber dari luar Universitas Nurul Hasanah, jumlah judul, dan angka partisipasi penelitinya
4 Jumlah hibah dana dan judul penelitian dan inovasi bersifat penugasan yang menunjukkan tingkat kepercayaan atas kompetensi peneliti Universitas Nurul Hasanah
5 Jumlah asisten dan mahasiswa yang didukung dana penelitian dan inovasi Universitas Nurul Hasanah maupun dari luar Universitas Nurul Hasanah.

BAB III
PENUTUP

Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini merupakan aturan formal yang mengikat seluruh civitas akademika Universitas Nurul Hasanah, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, seluruh civitas akademika Universitas Nurul Hasanah diwajibkan menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam mengelola unit-unit kerja. Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah yang telah ditetapkan, selanjutnya disosialisasikan secara luas dan terprogram kepada seluruh civitas akademika. Segala sesuatu dalam Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan dan ditetapkan tersendiri oleh Tim LPMU. Dokumen Standar ini tidak bersifat absolut, sehingga bilamana dikemudian hari dinilai ada kekurangan atau kesalahan atas materi maupun dampak hukum yang ditimbulkannya, maka akan dilakukan peninjauan dan/atau perubahan oleh Senat Universitas. Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor.4 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.